



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

SALIN

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Sidang Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Abdullah Masyerie alias Dul bin Abd. Syalam, NIK 6407070212440001, umur 76 tahun (Melak, 02 Desember 1944), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiun Guru, tempat tinggal di Jalan Pembangunan, RT. 03, Kampung Geleo Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Remia binti D. Langkasan, NIK 6407075102550001, umur 66 tahun (Geleo Asa, 11 Februari 1955), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pembangunan, RT. 03, Kampung Geleo Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.


DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar Nomor 9/Pdt.P/20/PA.Sdw, pada tanggal yang sama mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Halaman 1 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sdw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Abdullah Masyerie alias Dul bin Abd. Syalam, NIK 6407070212440001, umur 76 tahun (Melak, 02 Desember 1944), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiun Guru, tempat tinggal di Jalan Pembangunan, RT. 03, Kampung Geleo Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Remia binti D. Langkasan, NIK 6407075102550001, umur 66 tahun (Geleo Asa, 11 Februari 1955), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pembangunan, RT. 03, Kampung Geleo Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon II**.

Noorlena binti Abdullah Masyerie, NIK 6407075410790004, umur 41 tahun (Geleo Asa, 14 Oktober 1979), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Pembangunan, RT. 03, Kampung Geleo Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.

Noorliana binti Abdullah Masyerie, NIK 6407074510810002, umur 38 tahun (Geleo Asa, 05 Oktober 1981), agama Islam, pendidikan S1 PGSD, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Dimbak, RT. 09, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**.


Noormalina binti Abdullah Masyerie, NIK 6407074212830001, umur 36 tahun (Geleo Asa, 02 Desember 1983), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TKK BKAD, tempat tinggal di Jalan H. Nordin, RT. 03, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**.

Noormila Leliana binti Abdullah Masyerie, NIK 6407074412920003, umur 27 tahun (Geleo Asa, 04 Desember 1992), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pembangunan, RT. 03, Kampung Geleo Asa, Kecamatan Barong

Halaman 2 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI.**

Syamsuddin bin Abdullah Masyerie, NIK 6407071206950001, umur 25 tahun (Geleo Asa, 12 Juni 1995), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Bank BNI Kutai Barat, tempat tinggal di Jalan Pembangunan, RT. 03, Kampung Geleo Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII.**

Noormala Sari binti Abdullah Masyerie, NIK 6407074602980001, umur 21 tahun (Geleo Asa, 06 Februari 1998), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Pembangunan, RT.03, Kampung Geleo Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII.**


1. Bahwa, **Syafarudin bin Abdullah Masyerie alias Dul** telah meninggal dunia pada 29 Desember 2019 berdasarkan akta kematian Nomor 6407-KM-13012020-0002 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. **Abdullah Masyerie alias Dul bin Abd. Syalam**, status ayah kandung.
- b. **Remia binti D. Langkasan**, status ibu kandung.
- c. **Noorlena binti Abdullah Masyerie**, status saudara kandung.
- d. **Noorliana binti Abdullah Masyerie**, status saudara kandung.
- e. **Noormalina binti Abdullah Masyerie**, status saudara kandung.
- f. **Noormila Leliana binti Abdullah Masyerie**, status saudara kandung.
- g. **Syamsuddin bin Abdullah Masyerie**, status saudara kandung.

Halaman 3 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- h. **Noormala Sari binti Abdullah Masyerie**, status saudara kandung.
2. Bahwa, pada saat meninggalnya Pewaris (**Syafarudin bin Abdullah Masyerie alias Dul**), Pewaris dalam keadaan memeluk agama Islam.
3. Bahwa, **Syafarudin bin Abdullah Masyerie alias Dul** meninggal karena sakit malaria dan dalam keadaan lajang.
4. Bahwa, semua ahli waris yang ditinggalkan beragama Islam.
5. Bahwa tidak ada percobaan pembunuhan oleh ahli waris terhadap Pewaris.
6. Bahwa, permohonan Penetapan Ahli Waris ini akan dipergunakan sebagai dasar hukum para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum **Syafarudin bin Abdullah Masyerie alias Dul** untuk keperluan administrasi SK pensiun, pencairan dana tabungan dan asuransi di bank, taspen dan surat tanah.
7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan Ahli Waris dari **Syafarudin bin Abdullah Masyerie alias Dul** adalah:
 - a. **Abdullah Masyerie alias Dul bin Abd. Syalam.**
 - b. **Remia binti D. Langkasan.**
 - c. **Noorlena binti Abdullah Masyerie.**
 - d. **Noorliana binti Abdullah Masyerie.**
 - e. **Noormalina binti Abdullah Masyerie.**
 - f. **Noormila Leliana binti Abdullah Masyerie.**
 - g. **Syamsuddin bin Abdullah Masyerie.**

Halaman 4 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

h.
3.

Noormala Sari binti Abdullah Masyerie.

Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang segala konsekuensi dan akibat atas permohonannya, terhadap pandangan Majelis tersebut, Para Pemohon menyatakan memahami dan siap dengan segala konsekuensi dan akibat atas permohonannya tersebut.

Bahwa Para Pihak menyatakan akan merubah permohonannya yang disampaikan secara tertulis, tertanggal 24 Februari 2020 sebagai berikut:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Abdullah Masyerie alias Dul bin Abd. Syalam, NIK 6407070212440001, umur 76 tahun (Melak, 02 Desember 1944), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiun Guru, tempat tinggal di Jalan Pembangunan, RT. 03, Kampung Geleo Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Remia binti D. Langkasan, NIK 6407075102550001, umur 66 tahun (Geleo Asa, 11 Februari 1955), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pembangunan, RT. 03, Kampung Geleo Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon II**.


Bermaksud untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris. Adapun yang menjadi alasan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, **Syafarudin bin Abdullah Masyerie alias Dul** telah meninggal dunia pada 29 Desember 2019 berdasarkan akta kematian

Halaman 5 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Nomor: 6407-KM-13012020-0002 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

a. **Abdullah Masyerie alias Dul alias Dul bin Abd. Syalam,**
status ayah kandung.

b. **Remia binti D. Langkasan,** status ibu kandung.

8. Bahwa, pada saat meninggalnya Pewaris (**Syafarudin bin Abdullah Masyerie alias Dul**), Pewaris dalam keadaan memeluk agama Islam.

9. Bahwa, **Syafarudin bin Abdullah Masyerie alias Dul** meninggal karena sakit malaria dan dalam keadaan lajang.

10. Bahwa, semua ahli waris yang ditinggalkan beragama Islam.

11. Bahwa tidak ada percobaan pembunuhan oleh ahli waris terhadap Pewaris.

12. Bahwa, permohonan Penetapan Ahli Waris ini akan dipergunakan sebagai dasar hukum para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum **Syafarudin bin Abdullah Masyerie alias Dul** untuk keperluan administrasi SK pensiun, pencairan dana tabungan dan asuransi di bank, taspen dan surat tanah.

13. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan Ahli Waris dari **Syafarudin bin Abdullah Masyerie alias Dul** adalah:

a. **Abdullah Masyerie alias Dul bin Abd. Syalam.**

b. **Remia binti D. Langkasan.**

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 6 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya:

Bahwa setelah Perbaikan Surat Permohonan Para Pemohon selesai dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada perbaikan permohonannya tersebut.

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon III sampai dengan Pemohon VIII sebagaimana permohonan pertama Para Pemohon menyatakan bahwa benar Pemohon III sampai dengan Pemohon VIII mengundurkan diri dari permohonan dan pengunduran diri tersebut atas dasar kesadaran dan keinginan sendiri tanpa adanya unsur paksaan.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :


1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6407070212440001 atas nama Abdullah Masyerie, tanggal 23 Oktober 2010.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 640707502550001, atas nama Remia, tanggal 23 Oktober 2010.
3. Foto Surat Nikah, 402/I/1977, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Melak pada tanggal 31 Desember 1977.
4. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Abdullah Masyerie sebagai Kepala Rumah Tangga, Nomor 6407070907080002, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6407070510770002 atas nama Syafaruddin, tanggal 05 Oktober 2012.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syafaruddin, Nomor 477/A-1/67-77-MP/5662/XI/1987, tanggal 10 November 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catat Sipil Kabupaten Kutai.
7. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Syafaruddin sebagai Kepala Rumah Tangga, Nomor 64070702090002, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat.
8. Asli Silsilah Keturunan, yang diketahui oleh Ketua RT. 03, Kampung Geleo Asa, Petinggi Kampung Geleo Asa dan Camat Barong Tongkok.

**Halaman 7 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sdw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Syafaruddin, Nomor 6407-KM-13012020-2002, tanggal 14 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Bukti-bukti surat tersebut telah *dinazegellen* dan bermaterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan secara berurut masing-masing diberi kode P.1 sampai dengan P.9.

Bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sardianto bin Gena, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat kediaman di RT. 02, Kampung Geleo Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dan memiliki hubungan sebagai Saudara dua pupu Pemohon II dan di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan Syafarudin.
 - Bahwa Syafarudin adalah anak kandung Para Pemohon.
 - Bahwa Syafaruddin telah meninggaldunia pada tanggal 29 Desember 2019, di Rumah Sakit HIS Kutai Barat.
 - Bahwa Syafaruddin meninggal karena sakit malaria, bukan karena dibunuh atau percobaan pembunuhan.
 - Bahwa Saksi takziah dan menghadiri pemakaman Syafaruddin.
 - Bahwa Syafaruddin meninggal dalam keadaan beragama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam.
 - Bahwa Para Pemohon yang merawat Syafarudin ketika sakit.
 - Bahwa Para Pemohon beragama Islam, beribadah sebagaimana Syariat Islam.
 - Bahwa Syafaruddin tidak meninggalkan ahli waris lain, selain Para Pemohon dan enam orang saudara kandungnya dan dua orang saudara seibu.
 - Bahwa Syafaruddin tidak pernah menikah dengan wanita manapun.
 - Bahwa Syafaruddin tidak memiliki anak angkat.

**Halaman 8 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sdw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Bahwa Syafaruddin merupakan Pegawai Negeri Sipil.
Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan

Para Pemohon untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Syafaruddin.

Bahwa tidak pernah ada sengketa dari para ahli waris

Syafaruddin.

- Bahwa Syafaruddin tidak pernah dipenjara atas sebab apapun.

- Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi asuransi dan untuk keperluan lainnya.

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi langsung.

2. Daniel bin Tugit, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat kediaman di Jalan Pelajar, RT. 01, Kampung Geleo Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dan Saksi merupakan tetangga Pemohon II dan di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan Syafarudin.
- Bahwa Syafarudin adalah anak kandung Para

Pemohon.

- Bahwa Syafaruddin telah meninggaldunia pada tanggal 29 Desember 2019, di Rumah Sakit HIS Kutai Barat.

- Bahwa Syafaruddin meninggal karena sakit malaria, bukan karena dibunuh atau percobaan pembunuhan.

- Bahwa Para Pemohon yang merawat Syafarudin ketika sakit.

- Bahwa Saksi takziah dan menghadiri pemakaman Syafaruddin.

- Bahwa Syafaruddin meninggal dalam keadaan beragama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam.


- Bahwa Para Pemohon beragama Islam, beribadah sebagaimana Syariat Islam.

- Bahwa Syafaruddin tidak meninggalkan ahli waris lain, selain Para Pemohon dan enam orang saudara kandungnya dan dua

Halaman 9 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

orang saudara seibu.

Bahwa Syafaruddin tidak pernah menikah dengan

wanita manapun.

Bahwa Syafaruddin tidak memiliki anak angkat.

Bahwa Syafaruddin merupakan Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan

Para Pemohon untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Syafaruddin.

Bahwa tidak pernah ada sengketa dari para ahli waris

Syafaruddin.

Bahwa Syafaruddin tidak pernah dipenjara atas sebab

apapun.

Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk

melengkapi persyaratan administrasi asuransi dan untuk keperluan lainnya.

Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan

pengetahuan Saksi langsung.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon Syafarudin mempunyai hubungan nasab/darah dengan Syafarudin sebagai pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c)

**Halaman 10 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sdw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim secara formal permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan Penetapan Ahli Waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap ke persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa pokok perkara *a quo* adalah tentang permohonan Para Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Syafarudin yang meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2019, di Rumah Sakit HIS Kutai Barat, disebabkan oleh sakit malaria. Syafarudin tidak pernah menikah dan juga tidak memiliki anak kandung maupun anak angkat. Syafarudin memiliki enam saudara kandung dan dua orang saudara seibu.


Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9, serta dua orang saksi seperti tersebut di atas dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan

**Halaman 11 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sdw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, sehingga terbukti Pemohon I beragama Islam dan identitas lain sesuai dengan permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, sehingga terbukti Pemohon II beragama Islam dan identitas lain Pemohon II sesuai dengan permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Surat Nikah Para Pemohon, sehingga Para Pemohon memiliki hubungan suami istri.

Menimbang, bahwa bukti P.4, merupakan fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon memuat identitas Para Pemohon sehingga terbukti bahwa Para beragama Islam, memiliki hubungan suami istri.

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Syafarudin, sehingga terbukti Syafarudin beragama Islam, belum kawin, dan Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syafarudin, oleh karena itu terbukti bahwa Syafarudin, lahir pada tanggal 05 Oktober 1977, di Geleo Asa dari pernikahan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syafarudin memuat identitas Syafarudin sehingga terbukti bahwa Para beragama Islam, anak dari Para Pemohon, tidak memiliki istri, anak kandung maupun anak angkat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 merupakan Asli Silsilah Keturunan sehingga terbukti bahwa Syafarudin memiliki silsilah sebagai anak Para Pemohon.

**Halaman 12 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sdw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Syafarudin sehingga terbukti bahwa Syafarudin telah meninggal pada tanggal 29 Desember 2019.

Menimbang, bahwa terhadap bukti Saksi Para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.


Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Syafarudin adalah anak kandung Para Pemohon.
- Bahwa Syafaruddin telah meninggaldunia pada tanggal 29 Desember 2019, di Rumah Sakit HIS Kutai Barat.
- Bahwa Syafaruddin meninggal karena sakit malaria.
- Bahwa meninggalnya Syafarudin tidak disebabkan oleh sesuatu hal yang disengaja.
- Bahwa Para Pemohon yang merawat Syafarudin ketika sakit.
- Bahwa Syafaruddin meninggal dalam keadaan beragama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam.
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam, beribadah

**Halaman 13 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sdw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

sebagaimana Syariat Islam.

- Bahwa Syafaruddin tidak meninggalkan ahli waris lain, selain Para Pemohon dan enam orang saudara kandungnya dan dua orang saudara seibu.

- Bahwa Syafaruddin tidak pernah menikah dengan wanita manapun.

- Bahwa Syafaruddin tidak memiliki anak kandung, maupun anak angkat.

- Bahwa Syafaruddin merupakan Pegawai Negeri Sipil.

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Para Pemohon untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Syafaruddin.

- Bahwa tidak pernah ada sengketa dari para ahli waris Syafaruddin.

- Bahwa Syafaruddin tidak pernah dipenjara atas sebab apapun.

- Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi asuransi dan untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas nyatalah bahwa Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan terhadap fakta tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pewaris merupakan orang yang meninggal dunia atau orang yang ditetapkan oleh pengadilan telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris, hal ini sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*.


Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*.

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam merinci ahli waris sebagai berikut:

**Halaman 14 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sdw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Menimbang, mengenai ahli waris utama Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "bahwa Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa Syafarudin dalam masa hidupnya beragama Islam, meninggal dunia dalam keadaan Islam, dimakamkan sesuai dengan syari'at Islam, oleh karena itu keadaan tersebut telah sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, sehingga keadaan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang telah diungkap di atas dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan sebagai berikut : *Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.*


Menimbang, bahwa tentang Pewaris yang tidak meninggalkan anak kandung maupun anak angkat, namun meninggalkan saudara kandung dan seibu, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 176 sebagai berikut:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَوْلَةِ إِنِ ٱمرؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ ٱولَدٌ وَلَهُ ٱولَةٌ فَلَهَا نِصْفُ مَآ تَرَكَ وَهَوِى رِثَتَهَا إِنِ لَّمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا نِثْنَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ

Halaman 15 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

إِخْوَةٌ رَّجَالٌ وَنِسَاءٌ فَلِلَّذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّةِ يُبَيِّنُ لِلَّهِ لَكُمْ أَنْ تَصِلُوا وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Menimbang, bahwa Abu Bakar Ashshiddiq sebagaimana yang ditulis M. Quraish Shihab dalam bukunya Ensiklopedia Islam: Kajian Kosa Kata, 2007, halaman 422 mendefenisikan *kalalah* dalam ayat di atas sebagai seseorang yang meninggaldunia yang tidak mempunyai anak dan ayah. Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid, halaman 394 juga menyatakan bahwa fuqaha sependapat yang dimaksud *kalalah* adalah pewaris yang meninggalkan empat golongan keluarga yaitu ayah, kakek, anak dan cucu baik laki-laki maupun perempuan.

Menimbang, bahwa tentang kata *kalalah*, terjemahan al Qur'an versi Kementerian Agama Republik Indonesia dalam catatan kakinya juga menyebutkan bahwa *kalalah* artinya orang yang meninggaldunia tanpa meninggalkan ayah dan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Syafarudin yang meninggaldunia yang tidak meninggalkan anak, namun masih meninggalkan ayah tidak termasuk ke dalam kategori *kalalah*, sehingga enam orang saudara kandung dan dua orang saudara seibu Syafarudin terhibab oleh ayah kandung Syafarudin. Hal tersebut juga sejalan dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014

Halaman 16 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

halaman 163 menyebutkan bahwa "ayah menghijab saudara dan keturunannya, kakek dan nenek yang melahirkannya serta paman/bibi pihak ayah dan keturunannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dihubungkan dengan pertimbangan di atas, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat Syafarudin meninggal dunia, meninggalkan ahli waris **Abdullah Masyerie alias Dul bin Abd. Syalam**, sebagai ayah kandung dan **Remia binti D. Langkasan**, sebagai ibu kandung.

Menimbang, bahwa Syafarudin meninggal dunia disebabkan oleh penyakit yang wajar dan dimasa sakitnya dalam perawatan Para Pemohon, sehingga tidak ada sedikitpun persangkaan adanya percobaan pembunuhan oleh ahli warisnya. Syafarudin juga tidak pernah dihukum penjara disebabkan oleh fitnah dari ahli warisnya, sehingga ahli waris Syafarudin tidak memiliki halangan apapun sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *Juncto* Pasal 171 huruf (b) dan (c), 172, 173, dan 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan Pasal 193 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.


Mengingat segala ketentuan Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

**Halaman 17 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sdw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari Syafarudin adalah sebagai berikut:
 - 2.1 Abdullah Masyerie alias Dul bin Abd. Syalam, sebagai ayah kandung,
 - 2.2 Remia binti D. Langkasan, sebagai ibu kandung.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.376.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 M., bertepatan dengan tanggal 01 rajab 1441 H, oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd.

Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Roby Rivaldo, S.H.

Hakim Anggota


Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Halaman 18 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

	Pendaftaran	Rp	30.000,00
	Administrasi /	Rp	50.000,00
	ATK		
	Pemanggilan	Rp	1.200.000,00
	Biaya PNBP	Rp	80.000,00
	Penyerahan		
	Akta		
	Panggilan		
	Para		
	Pemohon		
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	1.376.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan Para Pemohon.

Sendawar, 26 Februari 2010.

Panitera Pengadilan Agama Sendawar,



Drs. H. Asyakir, M.H.

Halaman 19 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)